



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Beri Saputra Bin Usman;
2. Tempat lahir : Mandiingin (Jambi);
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun/ 17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pembangunan Kec.Mandiingin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Rosmeri Panggabean, S.H, 2.Marlince Evalina Silitonga,S.H 3.Irwan Hendrizal, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHLJ) Jambi beralamat: di Jl.Darma Bakti No.17 Rt.46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Oktober 2022 dibawah Register Nomor : 367/S.K/Pid/2022/PN Jmb;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 520/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 520./Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Beri Saputra Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1)” melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beri Saputra Bin Usman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Beri Saputra Bin Usman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang berisikan 112 (seratus dua belas) hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone : 082278537812.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 :

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868394041438944 yang terhubung dengan sim card dengan nomor Handphone 0822-4694-7494.

- 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 4 (empat) hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 5 (lima) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama korban dengan uri profile: <https://www.facebook.com/lkorban> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) lembar Print Out beranda Dututup
- 1 (satu) buah handphone merk apple jenis iphone 11 warna putih dengan imei 1 : 353986102263939 dan imei 2 : 353986102313585;

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Beri Saputra Bin Usman pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.33 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di Desa Pembangunan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui akun facebook Terdakwa an. Akun Berry Aprilia Saputra kemudian Terdakwa dan saksi korban menjalin komunikasi dengan menggunakan media sosial whatsapp nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082278537812 dan saksi korban dengan nomor Whatsapp 082246947494 kemudian pada bulan April 2021 Terdakwa dan saksi korban mulai berpacaran, lalu sekitar bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban dengan tulisan / “fotolah dak usah pakai baju kalau dak mau dak usah kita kenal lagi” karena tidak mau kehilangan Terdakwa lalu saksi korban mengirimkan foto sebanyak 2 (dua) kali dengan pose / gaya sedang berdiri dikamar mandi dengan menggunakan bra dan celana dalam yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp , setelah melihat 2 (dua) foto tersebut , lalu Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi korban di media sosial whatsapp dengan tulisan / “dak usahlah pakai dalaman” namun ditolak oleh saksi korban, karena tidak mau selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban lewat whatsapp dengan tulisan “kalau dak mau dak usah kita kenal lg” dikarenakan saksi korban sayang dan takut ditinggal oleh Terdakwa saksi korban kembali mengambil foto (selfie) sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan pakaian dalam yang memperlihatkan bagian bahu sampai dengan dada dan memperlihatkan bagian payudara saksi korban selanjutnya bagian perut (diatas pusar) sampai kebagian paha dan memperlihatkan bagian alat kelamin saksi korban lalu mengirimkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan foto-foto tersebut di handphone miliknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk datang ke Mandiangin ke rumah Terdakwa jika tidak Terdakwa akan meyebarkan foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian keorang banyak,karena ancaman Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk datang ke Mandiangin , karena saksi korban datang terlambat Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban ke pada orangtuanya, selanjutnya pada bulan oktober tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telpon media sosial whatsapp dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “cubo buat video masukin tangan kedalam barang kau sampai keluar putih – putihnya, kalau kau dak mau buat kagek aku sebar foto kau dak pakai baju” dikarenakan saksi korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan foto tanpa busana milik saksi korban khirnya saksi korban mengirimkan vidio yang diminta oleh Terdakwa di dalam vidio tersebut saksi membuka seluruh pakaiannya kecuali bra lalu saksi korban merekamnya dengan cara tangan kanan saksi memegang Handphone dan kedua jari (tengah dan manis) tangan kiri saksi masuk kedalam alat kelaminnya sampai mengeluarkan cairan putih, dan vidio yang dikirim oleh saksi korban sebanyak 2(dua) rekaman video yang berdurasi total 3 (tiga) menit,dan ketika saksi sedang melakukan vidiocall dengan Terdakwa tanpa menggunakan pakaian Terdakwa menscreenshoot vidio tersebut yang memperlihatkan bagian alat kelamin saksi korban lalu pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa bertukaran nomor simcard dengan saksi korban lalu Terdakwa membuat aplikasi Whatsapp bisnis di di handphone realmi model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 :868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa dengan menggunakan nomor simcard 082246947494 lalu meminta email beserta password milik saksi korban sehingga Terdakwa bisa menguasai dan mengetahui semua nomor orang – orang yang ada di whatsapp milik saksi korban akhirnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa dan saksi korban putus , karena merasa sakit hati diputusin oleh saksi lalu Terdakwa mulai melakukan pengancaman terhadap saksi korban tepatnya di tanggal 26 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 11.33 Wib Terdakwa mengirimkan 2 (dua) foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan bagian tubuh saksi korban ke grup whatsapp keluarga saksi korban yang berisikan Ayah, Ibu, Kakak, Abang , dengan menggunakan nomor whatsapp saksi 082246947494 yang dikuasai

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, karena saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bertemu lalu pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan foto saksi korban yang sedang menggunakan celana dalam dan bra ke pesan whatsapp dengan tulisan “ak masih nengok yang ini be anjir” kemudian foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan bagian payudara dan alat kelaminnya dengan tulisan “ kalau yang ini jangan lah dek sayaang ditengok orang pasti orang bawaanyo ngajakin ngentot samo kau banyak lah gek yang chat yang nelphone kau ngajak ngentot ... apalagi sempat disimpan orang laju niang kau jadi senjata orang minta jatah dari pado kau disebar² orang kan...”, lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi korban yang memperlihatkan bagian tubuh yaitu payudara, dan alat kelamin saksi korban kepada keluarga dan teman-teman saksi korban melalui pesan whatsapp, karena tidak ada tanggapan dari saksi korban kemudian pada tanggal 19 Agustus 2002 melalui pesan whatsapp Terdakwa kembali mengancam saksi korban dengan mengirimkan foto saksi korban yang hanya menggunakan celana dalam dan bra dengan tulisan “untung masih bekolor kan !! besok jam 1 dak sampe disini Mak bapak kau aku kasih nengok yang telanjang ! kalo dak percayo dak usah datang kau supaya kita buktikan aku kirim nian apo idak ke orang² tu ,lalu Terdakwa mengirim foto – foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian memperlihatkan bagian tubuh saksi yaitu payudara dan alat kelamin saksi yang beberapa foto terdakwa dapatkan dari screnshoot pada saat melakukan vidiocall dengan saksi korban melalui pesan whatsapp kepada dosen dan ibu saksi, dan kemudian Terdakwa menscreenshoot pesan whatsapp yang terdakwa kirimkan kepada teman- teman Saksi korban dengan foto bagian alat kelamin saksi korban dan meneruskannya kepada saksi korban dengan tulisan “Nah kau tengok ini kau tengok dak berangkat hari ini aku malu in orang tuo di fb puass kau!! Aku bersumpah demi ayat alquran demi mamak bapak aku hari ini kau dak berangkat aku akan malu in orang tuokau di fb ini aku malu in kau ke dosen kau dewek supaya kau dicap malui kampus kau” lalu foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya dengan tulisan “ sebelum kau kesini belum berenti aku buat sikso kau !! sujud kau di kaki ak baru ak berenti dan kau hapus dewek foto2 itu” kemudian foto foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya dengan tulisan “sempat dak kau jawab demi rasulullah aku kirim nian tu kau kiro ak

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut demi rosulullah aku tunggu 5 menit belum kau jawab jugo salahkan aku terakhir ak ngomong ini "lalu pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan foto –foto saksi foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya kepada orangtua saksi korban dan kerabat saksi korban dan teman –teman saksi korban dan Terdakwa juga pernah mengim foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya melalui akun facebook saksi korban dengan username pengguna no handphone 082246947494 dengan URL profile :<https://www.facebook.com/.saksi.korban> dan Terdakwa juga pernah meminta voucher pulsa dan uang kepada saksi korban dan ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0604-01-038283-50-9 atas nama ibunya terdakwa dengan total Rp.500.000,-

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi malu dan trauma atas kejadian tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Beri Saputra Bin Usman pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pembangunan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun , namun oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa , Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui akun facebook Terdakwa an. Akun Berry Aprilia Saputra kemudian Terdakwa dan saksi korban menjalin komunikasi dengan

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan media sosial whatsapp nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 082278537812 dan saksi korban dengan nomor Whatsapp 082246947494 kemudian pada bulan April 2021 Terdakwa dan saksi korban mulai berpacaran, lalu sekitar bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban dengan tulisan / “fotolah dak usah pakai baju kalau dak mau dak usah kita kenal lagi” karena tidak mau kehilangan Terdakwa lalu saksi korban mengirimkan foto sebanyak 2 (dua) kali dengan pose / gaya sedang berdiri dikamar mandi dengan menggunakan bra dan celana dalam yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp, setelah melihat 2 (dua) foto tersebut, lalu Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi korban di media sosial whatsapp dengan tulisan / “dak usahlah pakai dalaman” namun ditolak oleh saksi korban, karena tidak mau selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban lewat whatsapp dengan tulisan “kalau dak mau dak usah kita kenal lg” dikarenakan saksi korban sayang dan takut ditinggal oleh Terdakwa saksi korban kembali mengambil foto (selfie) sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan pakaian dalam yang memperlihatkan bagian bahu sampai dengan dada dan memperlihatkan bagian payudara saksi korban selanjutnya bagian perut (diatas pusar) sampai kebagian paha dan memperlihatkan bagian alat kelamin saksi korban lalu mengirimkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan foto-foto tersebut di handphone miliknya, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke Mandiingin ke rumah Terdakwa jika tidak Terdakwa akan menyebarkan foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian keorang banyak, karena ancaman Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 Terdakwa kembali menyuruh saksi korban untuk datang ke Mandiingin, karena saksi korban datang terlambat Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto saksi korban ke pada orangtuanya, selanjutnya pada bulan oktober tahun 2021 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telpon media sosial whatsapp dan menyuruh saksi korban dengan mengatakan “cubo buat video masukin tangan kedalam barang kau sampai keluar putih – putihnya, kalau kau dak mau buat kagek aku sebar foto kau dak pakai baju” dikarenakan saksi korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan foto tanpa busana milik saksi korban khirnya saksi korban mengirimkan vidio yang diminta oleh Terdakwa di dalam vidio

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi membuka seluruh pakaiannya kecuali bra lalu saksi korban merekamnya dengan cara tangan kanan saksi memegang Handphone dan kedua jari (tengah dan manis) tangan kiri saksi masuk kedalam alat kelaminnya sampai mengeluarkan cairan putih, dan video yang dikirim oleh saksi korban sebanyak 2(dua) rekaman video yang berdurasi total 3 (tiga) menit, dan ketika saksi sedang melakukan vidiocall dengan Terdakwa tanpa menggunakan pakaian Terdakwa menscreenshoot video tersebut yang memperlihatkan bagian alat kelamin saksi korban lalu pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa bertukaran nomor simcard dengan saksi korban lalu Terdakwa membuat aplikasi Whatsapp bisnis di di handphone realmi model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 :868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa dengan menggunakan nomor simcard 082246947494 lalu meminta email beserta password milik saksi korban sehingga Terdakwa bisa menguasai dan mengetahui semua nomor orang – orang yang ada di whatsapp milik saksi korban akhirnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa dan saksi korban putus , karena merasa sakit hati diputusin oleh saksi lalu Terdakwa mulai melakukan pengancaman terhadap saksi korban tepatnya di tanggal 26 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 11.33 Wib Terdakwa mengirimkan 2 (dua) foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan bagian tubuh saksi korban ke grup whatsapp keluarga saksi korban yang berisikan Ayah, Ibu, Kakak, Abang , dengan menggunakan nomor whatsapp saksi 082246947494 yang dikuasai oleh Terdakwa, karena saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bertemu lalu pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan foto saksi korban yang sedang menggunakan celana dalam dan bra ke pesan whatsapp dengan tulisan “ak masih nengok yang ini be anjir” kemudian foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan bagian payudara dan alat kelaminnya dengan tulisan “ kalau yang ini jangan lah dek sayaang ditengok orang pasti orang bawaanyo ngajakin ngentot samo kau banyak lah gek yang chat yang nelphone kau ngajak ngentot ... apolagi sempat disimpan orang laju niang kau jadi senjata orang minta jatah dari pado kau disebar² orang kan...”, lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi korban yang memperlihatkan bagian tubuh yaitu payudara , dan alat kelamin saksi korban kepada keluarga dan teman-teman saksi korban melalui pesan whatsapp , karena tidak ada tanggapan dari saksi korban kemudian pada tanggal 19 Agustus 2002 melalui pesan whatsapp Terdakwa

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengancam saksi korban dengan mengirimkan foto saksi korban yang hanya menggunakan celana dalam dan bra dengan tulisan “untung masih bekolor kan !! besok jam 1 dak sampe disini Mak bapak kau aku kasih nengok yang telanjang ! kalo dak percayo dak usah datang kau supaya kita buktikan aku kirim nian apo idak ke orang² tu ,lalu Terdakwa mengirmkan foto – foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian meperlihatkan bagian tubuh saksi yaitu payudara dan alat kelamin saksi yang beberapa foto terdakwa dapatkan dari screnshoot pada saat melakukan vidiocall dengan saksi korban melalui pesan whatsapp kepada dosen dan ibu saksi, dan kemudian Terdakwa menscreenshoot pesan whatsapp yang terdakwa kirimkan kepada teman- teman Saksi korban dengan foto bagian alat kelamin saksi korban dan meneruskannya kepada saksi korban dengan tulisan “Nah kau tengok ini kau tengok dak berangkat hari ini aku malu orang tuo di fb puass kau!! Aku bersumpah demi ayat alquran demi mamak bapak aku hari ini kau dak berangkat aku akan malu orang tuokau di fb ini aku malu kau ke dosen kau dewek supaya kau dicap malui kampus kau” lalu foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya dengan tulisan “ sebelum kau kesini belum berenti aku buat sikso kau !! sujud kau di kaki ak baru ak berenti dan kau hapus dewek foto2 itu” kemudian foto foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya dengan tulisan “sempat dak kau jawab demi rasulullah aku kirim nian tu kau kiro ak takut demi rosulullah aku tunggu 5 menit belum kau jawab jugo salahkan aku terakhir ak ngomong ini “lalu pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan foto –foto saksi foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya kepada orangtua saksi koban dan kerabat saksi korban dan teman –teman saksi korban dan Terdakwa juga pernah mengim foto saksi korban tidak menggunakan pakaian dengan memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya melalui akun facebook saksi korban dengan username pengguna no handphone 082246947494 dengan URL profile :<https://www.facebook.com/.saksi.korban> dan Terdakwa juga pernah meminta voucher pulsa dan uang kepada saksi korban dan ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0604-01-038283-50-9 atas nama ibunya terdakwa dengan total Rp.500.000,-

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi malu dan trauma atas kejadian tersebut.

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban (saksi 1/ korban) , di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan menyebarkan foto tanpa busana milik saksi kepada orang banyak;
- Bahwa awalnya akun facebook Terdakwa meminta pertemanan kepada akun facebook saksi korban pada tanggal 19 Juni 2021, kemudian akun facebook Terdakwa mengirimkan pesan kepada akun facebook saksi dengan meminta akun whatsapp saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa dengan nomor whatsapp. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada whatsapp saksi. Lalu saksi dan Terdakwa melakukan percakapan melalui whatsapp tersebut sehingga saksi berpacaran dengan Terdakwa sekira tanggal 02 Juli 2021. Pada tanggal 01 Agustus 2021 lalu Terdakwa meminta foto kepada saksi dengan tidak menggunakan pakaian (hanya menggunakan pakaian dalam) yang saksi ikutin dan saksi kirimkan kepada whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta foto saksi kembali dengan tidak menggunakan pakaian yang saksi menuruti dan saksi kirimkan melalui whatsapp. Lalu sekira bulan Agustus yang saksi lupa tanggal berapa Terdakwa mengajak saksi bertemu di Mandiangin (salah satu Kecamatan di Kab Sarolangun) tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pembangunan Kec. Mandiangin Kab Sarolangun Provinsi Jambi. Pada saat Terdakwa mengajak bertemu saksi, Terdakwa sudah mengancam saksi untuk menemuinya di rumah jika tidak menuruti perintahnya maka Terdakwa ingin menyebarkan foto saksi ke orang banyak;

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya ancaman tersebut saksi menuruti dan pergi ke Mandiangin untuk menemui Terdakwa lalu pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta saksi untuk pulang ke Mandiangin akan tetapi saksi telat untuk datang ke Mandiangin untuk menemui Terdakwa kemudian mengancam saksi untuk disebarkan foto tersebut kepada kepada orang tua saksi lalu pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.33 Wib Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut ke Whatsapp keluarga saksi (isi grup whatsapp tersebut Ayah, Ibu, Kakak, abang saksi) yang dimana sebelumnya Terdakwa telah menguasai nomor sim card saksi (Terdakwa meminta tukaran nomor sim card tersebut dengan nomor simcard saksi), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.24 Wib Terdakwa mengirimkan kembali foto-foto tersebut kepada keluarga pelapor melalui massanger facebook yaitu ke Ibu, ayah dan abang pelapor;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan kembali foto-foto saksi kepada ibu saksi sekira pukul 21.19 Wib, abang saksi sekira pukul 21.19 Wib, dan teman saksi sekira pukul 21.53 Wib lalu pada tanggal 20 Agustus 2022 mengirimkan kembali kepada Ibu saksi sekira pukul 12.02 Wib, Ayah saksi sekira pukul 12.27 Wib, Abang saksi sekira pukul 14.36 Wib, ke Dosen saksi sekira pukul 14.20 Wib, teman saksi, keluarga saksi dan Dosen saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi dengan Terdakwa tukaran nomor hp, yang pertama kali mengajak tukaran nomor hp Terdakwa tersebut dan ketika itu Terdakwa langsung masuk ke aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor handphone saksi tanpa izin;
- Bahwa nomor handphone saksi yang di gunakan Terdakwa adalah 082246947494 yang mana nomor tersebut di gunakan whatsappnya untuk mengirim foto saksi kekeluarga dan teman-teman saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukan nomor saksi (082246947494) dan mengaktifkan whatsapp di handphone miliknya merek Realme dan kemudian Terdakwa juga meminta email saksi beserta passwordnya, yang mana pada akun email saksi terdapat sinkron kontak pada handphone saksi, dan akhirnya Terdakwa memiliki kontak-kontak handphone milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa maka foto saksi akan di sebar ke keluarga, teman dan dosen saksi;

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pengancaman dan menyebarkan foto tanpa busana saksi dikarenakan adanya unsur sakit hati, mengingat pada saat itu saksi tidak berpacaran lagi dengannya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto saksi ketika Terdakwa menghubungi saksi mengirimkan foto screenshot chatan whatsappnya Terdakwa ke ibu saksi dan dosen saksi yang dikirmkannya ke nomor whatsapp saksi (0813-7315-7732);
- Bahwa saksi membuat foto tersebut di karenakan saksi takut kepada Terdakwa marah kepada saksi, karena saksi sudah pernah berhubungan badan sama Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan whatsapp dari ibu saksi, abang saksiteaman saksi dan dosen saksi yang menanyakan kepada saksi benar atau bukan ini foto saksi yang di kirim oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban yang mana saksi korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.33 Wib Whatsapp saksi korban dengan nomor akun whatsapp 0822-4694-7494 mengirim fotonya yang bermuatan asusila ke Grup Whatsapp dengan nama "Familiy"keluarga saksi setelah melihat foto tersebut saksi langsung mengirim pesan pribadi ke nomor Whatsapp adik saksi dengan nomor 0822-4694-7494 dalam chat tersebut saksi bertanya kepada adik saksi kenapa dia mengirim foto yang bermuatan asusila tersebut kedalam grup Whatsapp keluarga namun saat itu adik saksi tidak membalas chat saksi, beberapa waktu kemudian ada nomor Whatsapp yang tidak saksi kenal dengan nomor 0813-7315-7732 mengirim pesan ke Whatsapp saksi dengan nomor 0822-1615-5990 dengan pesan yang berbunyi "bang ini adek, yang ngirim foto adek di grup keluarga tuh bukan adek tapi terdakwa Beri Saputra Als. Berry Aprilia Saputra Bin Usman" setelah membaca pesan tersebut saksi langsung menelpon adek saksi di nomor Whatsapp 0813-7315-7732 di telpon tersebut

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik saksi menceritakan kepada saksi bahwa yang mengirim foto tersebut adalah mantan pacarnya yaitu Terdakwa kemudian adik saksi juga menjelaskan kepada saksi bahwa akun whatsapp adik saksi dengan nomor 0822-4694-7494 tersebut saat itu dikuasai oleh Terdakwa, saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa akun facebook miliknya keluar dari perangkatnya dan kemudian saksi coba membantu mengembalikan facebook tersebut serta melampirkan nomor saksi dengan nomor 0895329369097;

- Bahwa dimulai pada tanggal 19 Agustus 2002 Terdakwa dengan nomor whatsapp 082278537812 miliknya menyebarkan foto foto telanjang milik saksi korban kepada, ibu saksi, dalam pesan tersebut bahwa Terdakwa mengcapture foto yang telah dikirimkan kepada orang tua saksi kepada whatsapp nomor saksi di nomor 0895329369097. Saksi menduga bahwa nomor saksi dengan nomor 0895329369097 adalah milik saksi korban sehingga Terdakwa mengirim foto tersebut yang berupa hasil capture foto telanjang yang telah dikirim kepada orang tua saksi di saat ia mengirimkan foto tersebut saksi hanya mengabaikan pesan yang masuk darinya;

- Bahwa saksi memiliki bukti tersebut yang mana nomor Terdakwa dengan nomor 082278537812 mengirimkan chat kepada nomor saksi dengan nomor 0895329369097, namun Terdakwa berpikir bahwa nomor tersebut nomor saksi korban, namun nomor tersebut adalah nomor saksi;

- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa jika adik saksi tidak berangkat (menemui Terdakwa) maka akan mempermalukan orang tuanya di Facebook, dan juga selalu menyebut nama dosen dari dari korban untuk mengirimkan foto tersebut kepadanya agar dapat memalukan nama baik kampusnya;

- Bahwa konten kesusilaan yang dimaksud ialah konten kesusilaan terhadap adanya foto adik saksi tidak mengenakan pakaian (telanjang) dan juga pengancaman tentang adanya perbuatan ajakan yang harus dipenuhi oleh adik saksi untuk menemui Terdakwa di Mandiangin (rumah Terdakwa), dalam hal pemerasan Terdakwa juga meminta sejumlah uang yang mana bukti transfer telah saksi lampirkan kepada penyidik, jika sejumlah uang

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



tersebut tidak diberikan maka Terdakwa mengancam untuk kembali menyebarkan foto tanpa busana milik adik saksi kepada teman-temannya;

- Bahwa dampak yang terjadi terhadap perbuatan dari Terdakwa yang melakukan penyebaran konten kesusilaan adik saksi serta adanya pengancaman dan pemerasan tersebut ialah adik saksi menjadi tertekan, murung dikamar, dan juga memotong rambutnya dikarenakan stress terhadap adanya penyebaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban juga merasa sangat malu untuk kuliah dan bertemu dengan teman-temannya dikarenakan foto tersebut disebarkan kepada teman dan juga dosen tempat dimana adik saksi kuliah yaitu di kampus Adiwangsa Jambi;

- Bahwa ada tindakan yang memaksa berupa :

- Untuk menemui Terdakwa
- Untuk memberikan sejumlah uang terhadap Terdakwa Semua hal tersebut tertuju pada adik saksi yang bernama korban, Ancaman kekerasan tersebut berupa penyebaran konten kesusilaan terhadap adik saksi yang disampaikan menggunakan pesan whatsapp dan melampirkan foto kesusilaan terhadap adik saksi sebagaimana bukti chat terlampir pada poin No.26 (dua puluh enam)

- Bahwa Terdakwa memiliki kartu dengan nomor 082278537812, Nomor tersebut melakukan penyebaran konten kesusilaan dan juga melakukan pengancaman kekerasan kepada nomor saksi dengan tujuan untuk adik saksi yaitu saksi korban Selain nomor diatas Terdakwa juga bertukaran nomor Handphone dengan adik saksi sehingga Terdakwa memiliki no adik saksi yang dikuasai Terdakwa dengan nomor 082246947494. Nomor tersebut melakukan penyebaran konten kesusilaan kepada teman teman adik saksi dan juga dosen adik saksi Dalam hal ini Terdakwa memiliki 2 akun whatsapp yang terhubung, yang mana whatsapp dengan nomor Terdakwa dan juga nomor whatsapp nomor dari adik saksi yaitu saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengancam adik saksi untuk bertemu Terdakwa di rumahnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 , di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi 1 (saksi korban) , yang mana korban tersebut adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi korban tersebut melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut telah menyebarkan/ mengirimkan foto/gambar/video saksi korban ke beberapa/banyak orang pada media sosial whatsapp dan juga facebook, yang mana foto/gambar/video tersebut didapat Terdakwa dengan cara meminta kepada korban dan jika saksi korban menolak maka Terdakwa memarahi dan mengancam saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pada jam 21.19 WIB, saksi ada menerima pesan melalui media sosial whatsapp dari nomor 0822-7853-7812 yang saksi ketahui merupakan nomor whatsapp milik dari Terdakwa, pesan tersebut berupa foto/gambar anak saksi yaitu saksi korban yang sedang berpose berlutut dan mengangkat kedua tangannya yang hanya menggunakan pakaian dalam BH (breast hanging) dan celana dalam;
- Bahwa kemudian setelah saksi menerima kiriman foto/gambar/tulisan dari nomor 0822-7853-7812 yang merupakan nomor whatsapp milik dari Terdakwa tersebut, saksi langsung menghubungi anak saksi untuk membuka Hijabnya dan diketahui bahwa benar foto/gambar tersebut memang benar merupakan foto dari Saksi korban namun pada saat saksi tanyakan saksi 1 (saksi korban) hanya dapat menangis, kemudian keesokan harinya saksi langsung menemui korban , yang mana pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa benar ada memiliki hubungan pertemanan/pacaran dengan Terdakwa yang mana selama hubungan tersebut terjalin saksi korban menceritakan bahwa ianya selalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto, berpose dan membuat video yang menampilkan ketelanjangan sesuai yang diinginkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena jika permintaan tersebut tidak dilakukan oleh korban maka Terdakwa akan memarahinya dan mengancam akan mempermalukan korban Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 07.19 WIB mengirimkan kembali sebuah pesan berupa 3 buah foto/gambar yang memperlihatkan foto/gambar saksi korban yang

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan celana dalam warna ungu namun pesan tersebut telah di hapus oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 12.02 WIB mengirimkan kembali sebuah pesan berupa 1 (satu) buah foto/gambar yang memperlihatkan foto/gambar alat kelamin dari saksi 1 (saksi korban) yang sedang dalam posisi tidur menganggang namun pesan tersebut telah di hapus oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 17.11 WIB mengirimkan kembali sebuah pesan berupa 2 (dua) buah rekaman video yang memperlihatkan alat kelamin dan payudara dari saksi korban yang sedang berada didalam kamar mandi namun foto tersebut telah dihapus. dengan adanya hal tersebut saksi mendampingi anak saksi korban tersebut untuk melaporkannya ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi dapat memiliki hubungan pertemanan dengan akun media sosial whatsapp Terdakwa dengan nomor 0822-7853-7812 tersebut sekira pada tanggal 14 Agustus 2022 yang mana nomor whatsapp 0822-7853-7812 memberitahukan saksi bahwa ia-nya merupakan teman korban yaitu Terdakwa;

- Bahwa yang mengirimkan dan menyebarluaskan foto/gambar/video/tulisan ke beberapa orang dengan bentuk konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pengancaman terhadap saksi korban tersebut ialah Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812;

- Bahwa saksi ada menerima dan mendapatkan pesan elektronik melalui media sosial whatsapp berupa pesan yang berisikan Foto/gambar, video, dan tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memperlihatkan ketelanjangan, pesan elektronik tersebut saksi dapat beberapa kali yaitu pada tanggal 18 agustus dan tanggal 20 agustus 2022, namun untuk pesan berupa kalimat pengancaman saksi tidak ada mendapatkannya dikarenakan yang mendapatkan pesan pengancaman tersebut ialah korban sendiri yang merupakan anak saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan foto/gambar/video/tulisan yang melanggar kesusilaan tersebut dari Terdakwa yang mengirimkan kepada saksi foto/gambar/video tersebut pada tanggal 18 agustus dan 20 agustus 2022 dengan menggunakan media sosial whatsapp Terdakwa dengan nomor 0822-7853-7812;

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan foto/gambar/video tersebut pada tanggal 18 agustus 2022 dan 20 agustus 2022 yang mana saksi dikirimkan pesan oleh Terdakwa melalui media sosial whatsapp dengan nomor 0822-7853-7812, beberapa kali yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;

- pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pada jam 21.19 WIB, Terdakwa melalui media sosial whatsapp miliknya dengan nomor 0822-7853-7812 mengirimkan pesan kepada saksi berupa foto/gambar anak saksi saksi 1 (saksi korban) yang sedang berpose berlutut dan mengangkat kedua tangan nya yang hanya menggunakan pakaian dalam BH (breast hanging) dan celana dalam.
- Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 07.19WIB Terdakwa dengan nomor whatsapp 0822-7853-7812kembali mengirimkan kepada saksi sebuah pesan berupa 3 (tiga) buah foto/gambar yang memperlihatkan foto/gambar saksi korban yang sedang dalam posisi tidur dan duduk menggunakan celana dalam warna ungu dan baju namun pesan tersebut telah di hapus oleh Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022sekira pada pukul 12.02 WIB Terdakwa dengan nomor whatsapp 0822-7853-7812 kembali mengirimkan kepada saksi sebuah pesan berupa 1 (satu) buah foto/gambar yang memperlihatkan foto/gambar alat kelamin dari saksi korban yang sedang dalam posisi tidur mengangkangnamun pesan tersebut telah di hapus oleh Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 17.11WIB Terdakwa dengan nomor whatsapp 0822-7853-7812kembali mengirimkan kepada saksi pesan berupa 2 (dua) buah rekaman video yang memperlihatkan alat kelamin dan payudara dari saksi korban yang sedang berada didalam kamar mandi namun foto tersebut telah dihapus.
- Seingat saksi pada tanggal 13 agustus 2022 sekira pada pukul 18.56 saksi juga mendapatkan kiriman pesan pada media sosial facebook dari akun facebook yang saksi ketahui milik dari Terdakwa namun dikarenakan saksi tidak ada memiliki hubungan pertemanan dengan akun facebook Terdakwa tersebut,saksi tidak megetahuinya namun setelah saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban barulah saksi mengetahui bahwa saksi sebelum tanggal 18 Agustus 2022

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



juga ada menerima pesan dari Terdakwa namun foto/gambar tersebut tidak sempat saksi lihat telah di hapus.

- Bahwa saksi menerima/mendapatkan foto/gambar/video/tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut di media sosial whatsapp milik saksi setelah saksi mendapatkan kiriman dari Terdakwa dengan menggunakan media sosial whatsapp dengan nomor 0822-7853-7812 dengan menggunakan alat komunikasi elektronik berupa 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor imei (slot) 1 : 869949036150652, imei (slot) 2 869949036150645 yang terhubung dengan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0852-6678-4502.
- Bahwa foto/gambar/video/tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut selain dikirimkan kepada saksi selaku orang tua juga dikirimkan ke beberapa orang lainnya antara lain ;
 - Saksi 3 dikirimkan melalui media sosial whatsapp oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812.
 - Saksi 8 dikirimkan melalui media sosial whatsapp oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812.
 - Saksi 2 dikirimkan melalui media sosial whatsapp dan facebook oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812.
 - Saksi 6 selaku dosen dari saksi 1 (saksi korban) dikirimkan melalui media sosial whatsapp dan facebook oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812.
- Bahwa maksud dan tujuan foto/gambar/video tersebut di kirimkan kepada saksi dan beberapa orang lainnya ialah untuk mengancam, menakut-nakuti dan membuat malu korban serta membuat korban agar bersedia untuk mengikuti semua permintaan yang diminta oleh Terdakwa seperti, berpose mengikuti gaya seorang model yang dikirimkannya, kemudian bertemu dengan nya (Terdakwa), dan beberapa kali meminta uang;
- Bahwa beberapa foto/gambar/video/tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui media sosial whatsapp dengan nomor 0822-7853-7812 kepada saksi dan saksi terima melalui media sosial whatsapp saksi dapat saksi perlihatkan kepada penyidik / penyidik pembantu dibawah ini ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. saksi 4 di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Saksi korban yang mana korban tersebut adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut telah menyebarkan/ mengirimkan foto/gambar/video saksi korban ke beberapa/banyak orang pada media sosial whatsapp dan juga facebook, yang mana foto/gambar/video tersebut didapat Terdakwa dengan cara meminta kepada korban dan jika korban menolak maka Terdakwa memarahi dan mengancam saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pada jam 07.27 WIB, saksi ada menerima pesan melalui media sosial whatsapp dari nomor 0822-7853-7812 pesan tersebut berupa foto/gambar saksi korban yang sedang berpose berlutut dan mengangkat kedua tangannya yang hanya menggunakan pakaian dalam BH (breast hanging) dan celana dalam. Kemudian setelah saksi menerima kiriman foto/gambar/tulisan dari nomor 0822-7853-7812 tersebut, saksi langsung menghubungi istri saksi dan menanyakan bahwa ada kiriman gambar yang mengandung kesusilaan ke nomor handphone saksi dengan nomor 085217164732, istri saksi langsung menyuruh saksi untuk menghapus nomor tersebut dan memblokir nomor yang mengirimkan pesan tersebut. Saksi pun memblokir dan menghapus pesan tersebut dikarenakan saksi tidak sanggup untuk melihat pesan gambar tersebut. Nomor Whatsapp 0822-7853-7812 juga saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomornya;
- Bahwa selain nomor whatsapp 0822-7853-7812 tersebut, nomor saksi korban dan juga mengirimkan gambar yang mengandung kesusilaan anak saksi dengan nomor Whatsapp 082246947494 yang kemudian saksi hapus dan blokir juga dengan alasan tidak kuat untuk melihat foto tersebut. dengan adanya hal tersebut istri saksi yaitu saksi 3 mendampingi saksi 1 tersebut untuk melaporkannya ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti;

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



- Bahwa Media sosial saksi tidak ada satupun yang berteman dengan media sosial milik Terdakwa;
- Bahwa nomor Whatsapp 0822-7853-7812 adalah milik Terdakwa dikarenakan istri saksi yang menjelaskan bahwa nomor tersebut miliknya;
- Bahwa yang mengirimkan dan menyebarluaskan foto/gambar/video/tulisan ke beberapa orang dengan bentuk konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pengancaman terhadap saksi 1 (saksi korban) tersebut ialah terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812;
- Bahwa benar saksi ada menerima dan mendapatkan pesan elektronik melalui media sosial whatsapp berupa pesan yang berisikan Foto/gambar, video, dan tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan memperlihatkan ketelanjangan, pesan elektronik tersebut saksi dapat beberapa kali yaitu pada tanggal 18 agustus namun untuk pesan berupa kalimat pengancaman saksi tidak ada mendapatkannya dikarenakan yang mendapatkan pesan pengancaman tersebut ialah korban sendiri yaitu saksi 1 yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan foto/gambar/video/tulisan yang melanggar kesusilaan tersebut dari Terdakwa yang mengirimkan kepada saksi foto/gambar/video tersebut pada tanggal 18 Agustus dengan menggunakan media sosial whatsapp Terdakwa dengan nomor 0822-7853-7812;
- Bahwa saksi menerima/mendapatkan foto/gambar, video dan tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut di media sosial whatsapp milik saksi setelah saksi mendapatkan kiriman dari Terdakwa dengan menggunakan media sosial whatsapp dengan nomor 0822-7853-7812 dan posisi saksi saat itu berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi menggunakan alat komunikasi elektronik berupa 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo a5s warna hitam dengan nomor imei (slot) 1 : 866251046429777, imei (slot) 2 866251046429769 yang terhubung dengan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085217164732;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja foto tersebut dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan foto/gambar/video tersebut di kirimkan kepada saksi dan beberapa orang lainnya ialah untuk mengancam, menakut-nakuti dan membuat malu saksi krbn serta membuat saksi korban agar bersedia untuk mengikuti semua permintaan yang diminta oleh Terdakwa seperti, berpose mengikuti gaya seorang model yang

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



dikirimkannya, kemudian bertemu dengan nya (terdakwa), dan beberapa kali meminta uang;

- Bahwa saksi membenar bahwa foto foto tersebut yang dikirimkan Terdakwa menggunakan nomor whatsapp 0822-7853-7812 kepada akun Whatsapp saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara spesifik Terdakwa selalu mengancam saksi korban jika tidak mengikuti permintaannya maka foto/gambar/video dari saksi korban akan di sebarluaskan dan akan dikirimkan ke beberapa teman dan saksi korban dan penjelasan tersebut saksi dapat dari istri saksi setelah ditanyakan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan memiliki hak untuk mengirimkan foto/gambar/video korban ke beberapa orang dan melakukan pengancaman kepada korban
- Bahwa untuk akun Facebook saksi tidak mengetahuinya, namun pada pengiriman melalui media Whatsapp Terdakwa mengirimkan foto serta tulisan "P" dan beberapa pesan yang di hapus;
- Bahwa untuk foto-foto tersebut tidak saksi simpan pada handphone saksi, foto tersebut langsung saksi hapus dan memblokir kontak whatsapp tersebut dikarenakan saksi tidak kuat dan sanggup untuk melihat pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa dan kenal dengan korban yang mana ia adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki rekening BRI dengan No Rekening 0604-01-038283-50-9 a.n saksi yang digunakan Terdakwa meminta uang dengan mengancam saksi 1 (korban) untuk meminta sejumlah uang, jika uang tersebut tidak dikirimkan maka Terdakwa akan menyebarkan foto korban yang mengandung kesusilaan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ATM saksi untuk mengambil uang di dalam ATM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang masuk ke ATM BRI dengan No Rekening 0604-01-038283-50-9 a.n saksi dan saksi juga tidak mengetahui Terdakwa mengambil uang direkening tersebut dan digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi 6 di bawah sumpun menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ada ancaman dan pengiriman korban yang mengandung konten asusila oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang mana ia adalah murid saksi di Universitas Adiwangsa Jambi;
- Bahwa saksi mendapatkan pesan melalui nomor 082278537812, nomor tersebut mengirimkan sebuah foto namun belum sempat terdownload lalu nomor tersebut menarik pesan gambar yang dikirimkan olehnya, Di hari yang sama, saksi mendapatkan pesan whatsapp dari nomor 082246947494 yang mana saksi ketahui bahwa nomor tersebut ialah nomor korban dan mengirimkan chat kepada saksi berupa "emoticon jempol" kemudian nomor tersebut mengirimkan foto foto yang mengandung kesusilaan dan menarik pesan tersebut kembali (dihapus). Saksi menanyakan nomor tersebut kenapa, dan dijawab nomor tersebut bahwa foto tersebut di edit, Saksi meragukan atas balasan yang dikirimkan nomor tersebut dan menduga bahwa nomor whatsapp 082246947494 bukanlah korban, Saksi menanyakan kepada salah satu mahasiswa saksi yang bernama saksi 7 untuk meminta nomor mahasiswi korban dan kemudian saksi 7 memberikan nomor korban yang baru dengan nomor 085764530463. Saksi melakukan konfirmasi terhadap nomor tersebut dan korban mengatakan bahwa nomor tersebut bukanlah dia yang mengirimkan pesan whatsapp tersebut. Dan dapat saksi perlihatkan pula pesan yang dikirimkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor whatsapp 082278537812 yang pernah mengirimkan pesan gambar kepada saksi, namun pernah saksi

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pengecekan menggunakan aplikasi **GETCONTACT** bahwa nomor tersebut terdata a.n Terdakwa dan saksi tidak mengenal Terdakwa. Untuk whatsapp dengan nomor 082246947494 saksi mengetahui nomor tersebut yang mana nomor tersebut ialah korban salah satu mahasiswi saksi di Universitas Adiwangsa Jambi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nomor tersebut mengirimkan pesan gambar yang mengandung kesusilaan kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui saat adanya nomor asing tersebut, kemudian korban juga melakukan pengiriman gambar berupa konten kesusilaan kepada saksi namun terdapat kejanggalan terhadap balasan percakapan yang saksi tanyakan. Saksi menanyakan kepada salah satu mahasiswi saksi untuk meminta nomor korban baru dan mengkonfirmasi bahwa ada pesan whatsapp nya yang mengirimkan gambar yang mengandung kesusilaan dan saksi korban bahwa nomor tersebut bukan dalam penguasaan nya. Dan akhirnya saksi mengetahui bahwa foto kesusilaan tersebut ialah saksi korban namun tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga foto tersebut juga dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima pesan tersebut dari whatsapp seperti yang tunjukkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. saksi 7 di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ada ancaman dan pengiriman foto korban yang mengandung konten asusila oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan namun saksi mengenal korban sejak setahun yang lalu dikarenakan saksi 1 (satu) kelas dan satu angkatan di Universitas Adiwangsa Jambi;
- Bahwa ada ancaman dan pengiriman foto korban yang mengandung konten asusila oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494;
- Bahwa saksi juga mendapat pesan dari Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494 pada tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



berupa foto saksi korban yang mengandung konten asusila. Berdasarkan keterangan saksi korban dia sering diancam jika tidak menuruti kemauan dari Terdakwa maka Foto saksi korban yang mengandung konten asusila akan disebar, nomor whatsapp 0822-4694-7494 tersebut digunakan oleh Terdakwa. Dan dapat saksi perlihatkan pula pesan yang dikirimkan kepada saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi korban Terdakwa adalah mantan pacarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya mengapa nomor tersebut mengirimkan pesan gambar yang mengandung kesusilaan kepada saksi, mungkin dikarenakan saksi adalah teman kampusnya saksi korban dan saksi korban juga diancam apabila dia tidak menuruti kemauan Terdakwa maka fotonya yang mengandung kesusilaan akan disebar oleh terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada juga teman kampus yaitu saksi 8 dan saksi 6 ang dikirimkan foto saksi korban yang mengandung konten asusila oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi 8 , di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait adanya ancaman dan pengiriman foto korban yang mengandung konten asusila oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan namun saksi mengenal saksi korban sejak setahun yang lalu saat masuk di Universitas Adiwangsa Jambi dan saksi teman satu kelas dan 1 (satu) jurusan;
- Bahwa saksi juga mendapat pesan dari Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494 pada tanggal 19 Agustus 2022 berupa foto korban yang mengandung konten asusila. Berdasarkan keterangan korban dia sering diancam jika tidak menuruti kemauan dari Terdakwa maka foto korban yang mengandung konten asusila akan disebar, nomor whatsapp 0822-4694-7494 tersebut digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dan dapat saksi perlihatkan pula pesan yang dikirimkan kepada saksi tersebut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi korban , Terdakwa adalah mantan pacarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya mengapa nomor tersebut mengirimkan pesan gambar yang mengandung kesusilaan kepada saksi, berdasarkan keterangan saksi korban sering diancam apabila dia tidak menuruti kemauan Terdakwa maka foto-foto saksi korban yang mengandung kesusilaan akan disebar/di viralkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikirimkan Foto saksi korban yang mengandung konten asusila oleh Terdakwa yaitu saksi 7 (teman kampus), Saksi 6 (Dosen kampus Adiwangsa Jambi) dan berdasarkan keterangan korban ada juga teman-teman korban yang lainnya,teman Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa ancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban apabila korban tidak menuruti kemauan dari Terdakwa bahkan Terdakwa akan menyebarkan foto korban yang mengandung konten asusila/ di viral;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) Ahli, yaitu:

1. Ahli ITE dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di kepolisian dan membenarkan BAP nya di Penyidik;
 - Bahwa Informasi Elektronik : Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang,

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;

- Bahwa Dokumen Elektronik : Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya. Terhadap data elektronik yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran UU-ITE adalah apabila bermuatan: asusila, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong terhadap konsumen, berita bohong terhadap suku, agama, ras dan antargolongan, pemerasan dan/atau pengancaman untuk menakut-nakuti.

- Bahwa unsur dan sub-unsur norma dari Pasal 27 ayat (1) UU-ITE bias dijelaskan sebagai berikut :

- Setiap Orang : Orang perseorangan (*natuurlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
- Dengan sengaja dan tanpa hak : adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;
- Mendistribusikan dan atau mentransmisikan : Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bias dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau *distributed* adalah "*Spread over more than one computer*". (Downing Et.All, 144:2009) Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak komputer. Sedangkan mentransmisikan : Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dari suatu sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi elektronik atau dokumen elektronik : Informasi elektronik adalah Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programmer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bias dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu. Sedangkan Dokumen Elektronik : Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik biasa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.
- Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : Isi dari informasi pada data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) bermuatan sesuatu yang melanggar norma atau nilai-nilai dalam masyarakat.

Penjelasan terhadap unsur dan sub-unsur norma larangan di pasal 27 ayat (4) UU-ITE secara literal adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang : Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
- Dengan sengaja dan tanpa hak : adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;

- Mendistribusikan dan atau mentransmisikan : Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bias dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau *distributed* adalah "*Spread over more than one computer*". (Downing Et.All, 144:2009) Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak komputer. Sedangkan mentransmisikan : Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dari suatu sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet.
- Informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programmer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bias dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu,
- Dokumen Elektronik : Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik biasa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.
- Bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman : Isi dari informasi pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan sesuatu memeras seseorang.

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai penjelasan tambahan terkait penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (1) dan pasal 27 ayat (4) UU-ITE terdapat acuan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Penjelasan adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UU-ITE :

- Muatan asusila atau melanggar kesusilaan bisa diartikan secara luas dan sempit. Jika diartikan secara sempit maka terbatas pada pornografi sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang

Pornografi. Sedangkan jika diartikan secara luas adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat;

- Perlu dilihat konteks perbuatannya karena jika bermuatan pornografi dan ditujukan untuk pendidikan, kedokteran maka dikecualikan sebagai tindakan pelanggaran;
- Fokus normanya adalah pada tindakan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan, bukan pada perbuatan kesusilaan yang ada di dalam data elektronik itu.

Pasal 27 ayat (4) UU-ITE :

- Transaksi elektronik yang dilakukan bisa berupa transmisi yang hanya dikirimkan kepada satu orang penerima saja maupun yang dikirimkan kepada banyak penerima (distribusi);
 - Adanya motif ekonomi dari pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan;
 - Tindakan pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi bisa berupa ancaman menyebarkan data pribadi, foto pribadi dan/atau video pribadi.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan nama yang disebutkan diatas.

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama : tindakan pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) baik berupa tulisan (*text*), gambar, suara dan/atau kombinasinya merupakan tindakan transaksi elektronik (perbuatan hukum);
 - Kedua : terhadap muatan dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas yang bermuatan pornografi, maka tindakan atas pengiriman data elektronik tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (1) UU-ITE;
 - Ketiga : terhadap data elektronik berupa foto pribadi yaitu foto yang menunjukkan kemaluan dan/atau pornografi yang dikirimkan kepada orang lain, maka atas tindakan tersebut adalah pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE. Dikatakan demikian karena suatu data elektronik berupa foto pribadi secara pengetahuan umum tidak akan dibuka oleh pemiliknya kepada sembarang orang. Dengan demikian maka tindakan pengiriman data elektronik yang bermuatan foto pribadi secara tanpa ijin adalah tindakan pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE;
 - Keempat : atas tindakan pengancaman untuk menakut-nakuti secara pribadi dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dan menggunakan media elektronik adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 29 UU-ITE. Akan tetapi dengan mengacu pada KB UU-ITE untuk dapat menerapkan norma larangan di pasal 29 UU-ITE diperlukan adanya perubahan perilaku yang dilihat dan disaksikan oleh orang lain dan juga memerlukan pemeriksaan psikolog atas perubahan perilaku;
- Bahwa terhadap bukti elektronik pada prinsipnya adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) beserta cetakannya, yang mana dalam hal ini termasuk juga hasil tangkapan layar (*screenshot*). Adapun landasan hukumnya diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU-ITE dan juga dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Ketentuan terkait bukti elektronik sangat beririsan dengan ketentuan norma di pasal 31 ayat (1) UU-ITE. Apabila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu suatu bukti elektronik tidak boleh didapat dengan cara melawan hukum, diantaranya adalah dengan

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekaman secara tanpa ijin. Jika didapat secara tanpa ijin maka data elektronik beserta cetakannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah;

Menjawab pertanyaan yang ditanyakan terhadap rekaman video dan foto serta hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Akan tetapi untuk memperkuat bukti hukum diperlukan penguatan berupa;

- Perangkat elektronik yang digunakan sebagai perangkat untuk melakukan pengiriman dan/atau penerimaan atas data elektronik yang menjadi objek dari perkara ini;
 - Pemeriksaan forensik atas perangkat elektronik tersebut di atas untuk membuktikan rekam jejak digital atas pengiriman dan/penerimaan data elektronik yang menjadi objek dari perkara ini.
- Bahwa dengan mengacu pada Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penekanan atas penerapan norma larangan khususnya di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah pada tindakan pengiriman data elektronik, baik dengan tindakan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan, bukan pada tindakan asusila dan/atau orang yang ada pada foto atau gambar asusila. Dengan demikian maka titik tumpu pertanggungjawaban adalah pada tindakan pengiriman data elektronik bermuatan asusila sebagaimana dalam objek dari perkara ini. Dalam konteks perkara ini juga apabila mengacu pada KB UU-ITE maka muatan asusila atau muatan yang melanggar kesusilaan diartikan secara sempit, yaitu pada pornografi;
- 2. Ahli Digital Forensik, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di kepolisian dan membenarkan BAP nya di Penyidik;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Labolatorium Digital Forensic Dittipidsiber Bareskrim Polri Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 320-IX-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 320-IX-2022-SIBER_5;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan berupa catatan data umum hasil pemeriksaan dan Analisa hasil pemeriksaan terlampir pada pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti: 320-IX-2022-SIBER tanggal 26 September 20222 halaman 1 sampai dengan 153;
- Bahwa Ahli menjelaskan analisa hasil pemeriksaan dari barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 imei 868394041438951, ditemukan pesan gambar berupa foto perempuan foto mengandung kesusilaan ataupun foto yang menampilkan ketelanjangan dari "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" pemilik akun whatsapp pada handphone tersebut kepada :
 - 6281373157732@s.whatsapp.net korban;
 - 6282175655974@s.whatsapp.net saksi 7;
 - 6285266784502@s.whatsapp.net Mak;
 - 6285368932004@s.whatsapp.net saksi 8

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6281373157732@s.whatsapp.net korban" dengan "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6282175655974@s.whatsapp.net saksi 8" dengan "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6285266784502@s.whatsapp.net Mak" dengan "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6285368932004@s.whatsapp.net saksi 8" dengan "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

- 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 model MWK82LL warna putih imei 353986102263939 ditemukan pesan gambar berupa foto perempuan foto mengandung kesusilaan ataupun foto yang

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan ketelanjangan yang dikirimkan oleh dari "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy" kepada "6281373157732@s.whatsapp.net Kyy (owner)" yang merupakan akun whatsapp pada handphone dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy" dengan "6281373157732@s.whatsapp.net Kyy (owner)" detail pada catatan umum hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 imei 868394041438951 ditemukan MSISDN 082246947494 yang berarti nomor hadphone 082246947494 pernah terkoneksi pada handphone merek

➤ 1 (satu) handphone merek iphone 11 model MWK82LL warna putih imei 353986102263939 ditemukan:

pada catatan umum hasil pemeriksaan MSISDN +6282278537812 yang berarti nomor hadphone +6282278537812 pernah terkoneksi pada handphone merek tersebut tampilan

- Bahwa pada analisa hasil pemeriksaan 1 (satu) handphone merek iphone 11 model MWK82LL warna putih imei 353986102263939 ditemukan :

- a) user akun native message dengan menggunakan nomor +6282278537812 detail
- b) Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan pada aplikasi *Native Messages* detail

Ahli menjelaskan dari analisa hasil pemeriksaan handphone realme model RMX2180 imei 868394041438951 Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg" detail

namun Ahli tidak bisa menjelaskan bahwa perempuan yang ada di dalam gambar tersebut merupakan sdr korban;

Terhadap keterangan Ahli-Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan kesusilaan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa tersebut telah menyebarkan/ mengirimkan foto/gambar/video saksi korban ke beberapa/banyak orang pada media sosial whatsapp dan juga facebook, yang mana foto/gambar/video tersebut didapat Terdakwa dengan cara meminta kepada korban dan jika korban menolak maka Terdakwa memarahi dan mengancam korban ;

- Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa baru berteman di Facebook dengan korban selanjutnya Terdakwa bertukaran nomor Whatsapp dan kita saling chatingan di whatsapp, beberapa minggu kemudian kita berpacaran. Setelah berpacaran Terdakwa minta kepada korban untuk mengirimkan fotonya tanpa menggunakan busana (telanjang) dan Terdakwa sering meminta voucher, transferan uang dan sering ingin bertemu apabila korban tidak menuruti maka Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan foto korban tanpa menggunakan busana (telanjang);

- Bahwa sekira bulan Januari 2022 Terdakwa bertukaran nomor sim card dengan korban dan Terdakwa menggunakan whatsapp miliknya di handphone realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa. Sekira bulan Mei 2022 pertama kali Terdakwa mengirimkan Foto korban tanpa menggunakan busana (telanjang) ke grop whatsapp dengan nama Family yang beranggota keluarga korban yang mana Terdakwa juga ada di dalam grop tersebut. Sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa banyak mengirim Foto korban tanpa menggunakan busana (telanjang) ke banyak nomor whatsapp yang ada di kontak nomor korban yang Terdakwa gunakan dan kuasai. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangan di Polda Jambi dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Foto-Foto korban tanpa busana (telanjang) tersebut Terdakwa minta dari korban untuk berfoto tanpa busana (telanjang) dan meminta untuk mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan ada juga foto korban tanpa busana (telanjang) yang Terdakwa tangkap layar saat Video Call Whatsapp;

- Bahwa foto korban tanpa busana (telanjang) yang Terdakwa minta dari korban via pesan Whatsapp dan tangkap layar saat terdakwa video call Whatsapp bersama korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh);

- Bahwa Terdakwa banyak mentransmisikan/mendistribusikan foto saksi

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tanpa busana (telanjang) melalui aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0822-7853-7812 dan 0822-4694-7494 (milik korban yang Terdakwa kuasai) dan aplikasi Facebook dengan akun Berry Aprilia Saputra dengan menggunakan handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 diantaranya:

Melalui aplikasi Whatsapp :

- Korban dengan nomor 0813-7315-7732.
- Saksi 3 (Ibu korban) dengan nomor 0852-6678-4502.
- Saksi 2 (Kakak korban) dengan nomor 0822-1615-5990.
- Saksi 7 (Teman korban) dengan nomor 0821-7565-5974.
- Saksi 8 (Teman korban) dengan nomor 0853-6893-2004.
- Saksi 6 (Dosen korban) dengan nomor 0813-3408-9241.
- Dan ada beberapa lagi yang Terdakwa lupa nomor Whatsappnya.

Melalui aplikasi Facebook : Ke akun Zulkipli (pertemanan facebook terdakwa).

- Bahwa Terdakwa mendapat nomor-nomor Whatsapp tersebut dikarenakan Terdakwa bertukaran nomor sim card handphone dengan korban selanjutnya nomor tersebut Terdakwa gunakan pada aplikasi whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494 milik korban Dari sim card tersebut banyak terdapat nomor-nomor yang tersimpan dan pada aplikasi Whatsapp banyak terdapat kontak dan grup whatsapp.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 2 (dua) foto/gambar tersebut adalah foto korban Yang mana foto/gambar 1 Terdakwa kirim kepada saksi korban beserta kata-kata ancaman Terdakwa agar menemui Terdakwa dan pada Foto/gambar 2 Terdakwa kirim ke ibu korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan apabila korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan foto-foto saksi korban tanpa busana (telanjang);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan di handphone realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa terdapat 2 (dua) buah aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0822-7853-7812 dan 0822-4694-7494 (nomor Whatsapp milik korban yang Terdakwa kuasai);

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mentransmisikan/mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki yang

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan, pemerasan dan pengancaman kepada korban melalui aplikasi Whatsapp adalah perbuatan salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;

- Bahwa bentuk pengancaman yang dilakukan kepada korban yaitu apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa seperti Terdakwa meminta Voucher Pulsa Telkomsel, transfer uang dan Terdakwa meminta untuk bertemu. Apabila kemauan Terdakwa tersebut tidak dituruti maka Terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto-foto korban yang mengandung kesusilaan (foto telanjang) ke keluarga, teman dan Dosen korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Voucher Pulsa Telkomsel yang terdakwa minta dari korban sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk transfer uang yang Terdakwa minta kepada korban sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban memberikan Voucher Pulsa Telkomsel dengan cara mengirimkan foto 17 digit kode Voucher Pulsa Telkomsel yang terdapat di Voucher yang mana Voucher Pulsa Telkomsel yang diberikan oleh korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2022 dan bulan Agustus 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM BRI yang ditransfernya ke rekening BRI atas nama saksi 5 yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya yang ditransferkan oleh korban sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2022 sampai Juli 2022 dengan total uang kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menguasai dan memiliki rekening BRI atas nama saksi 5 yang ditransfer oleh korban adalah saksi 5 namun setiap ada transferan dari korban ke rekening BRI atas nama saksi 5 (milik Ibu kandung Terdakwa), Terdakwa selalu meminjam kartu ATM BRI atas nama saksi 5 untuk mengambil uang transfer tersebut di BRILink yang berada di Mandiangin (dekat rumah Terdakwa).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang berisikan 112 (seratus dua belas) hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone : 082278537812.

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 yang terhubung dengan sim card dengan nomor Handphone 0822-4694-7494;
- 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 4 (empat) hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layer
- 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layer
- 5 (lima) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layer
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layer
- 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layer ;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama korban dengan uri profile: <https://www.facebook.com/luky.tryandiyani> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) lembar Print Out beranda
- 1 (satu) buah handphone merk apple jenis iphone 11 warna putih dengan imei 1 : 353986102263939 dan imei 2 : 353986102313585;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa tersebut telah menyebarkan/ mengirimkan foto/gambar/video saksi korban ke beberapa/banyak orang pada media sosial whatsapp dan juga facebook, yang mana foto/gambar/video tersebut didapat Terdakwa dengan cara meminta kepada saksi korban dan jika saksi korban menolak maka Terdakwa memarahi dan mengancam saksi korban ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pada jam 07.27 WIB, saksi Junaryo ada menerima pesan melalui media sosial whatsapp dari nomor 0822-7853-7812 pesan tersebut berupa foto/gambar saksi korban yang sedang berpose berlutut dan mengangkat kedua tangannya yang hanya menggunakan pakaian dalam BH (breast hanging) dan celana dalam. Kemudian setelah saksi 4 menerima kiriman foto/gambar/tulisan dari nomor 0822-7853-7812 tersebut, saksi 4 langsung menghubungi saksi 3 dan

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan bahwa ada kiriman gambar yang mengandung kesusilaan ke nomor handphone saksi 4 dengan nomor 085217164732, saksi 3 langsung menyuruh saksi 4 untuk menghapus nomor tersebut dan memblokir nomor yang mengirimkan pesan tersebut. Saksi 4 pun memblokir dan menghapus pesan tersebut dikarenakan saksi 4 tidak sanggup untuk melihat pesan gambar tersebut. Nomor Whatsapp 0822-7853-7812 juga saksi 4 tidak mengetahui siapa pemilik nomornya;

- Bahwa benar kemudian saksi 3 langsung menghubungi saksi korban (anak saksi) untuk membuka Hijabnya dan diketahui bahwa benar foto/gambar tersebut memang benar merupakan foto dari saksi korban namun pada saat saksi 3 tanyakan saksi korban hanya dapat menangis, kemudian keesokan harinya saksi 3 langsung menemui saksi korban, yang mana pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi saksi 3 bahwa benar ada memiliki hubungan pertemanan/pacaran dengan Terdakwa yang mana selama hubungan tersebut terjalin saksi korban menceritakan bahwa ianya selalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan foto, berpose dan membuat video yang menampakkan ketelanjangan sesuai yang diinginkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya akun facebook Terdakwa meminta pertemanan kepada akun facebook saksi Saksi Korban pada tanggal 19 Juni 2021, kemudian akun facebook Terdakwa mengirimkan pesan kepada akun facebook saksi Saksi Korban dengan meminta akun whatsapp saksi Saksi Korban yang saksi Saksi Korban berikan kepada Terdakwa dengan nomor

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada whatsapp saksi Saksi Korban. Lalu saksi Saksi Korban dan Terdakwa melakukan percakapan melalui whatsapp tersebut sehingga saksi berpacaran dengan Terdakwa sekira tanggal 2 Juli 2021. Pada tanggal 1 Agustus 2021 lalu Terdakwa meminta foto kepada Saksi Korban dengan tidak menggunakan pakaian (hanya menggunakan pakaian dalam) yang saksi Saksi Korban ikutin dan saksi Saksi Korban kirimkan kepada whatsapp milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta foto saksi Saksi Korban kembali dengan tidak menggunakan pakaian yang saksi Saksi Korban menuruti dan Saksi Korban kirimkan melalui whatsapp. Lalu sekira bulan Agustus yang saksi Saksi Korban lupa tanggal berapa Terdakwa mengajak saksi bertemu di Mandiangin (salah satu Kecamatan di Kab Sarolangun) tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pembangunan Kec. Mandiangin Kab Sarolangun Provinsi Jambi. Pada saat Terdakwa mengajak bertemu saksi Saksi Korban, Terdakwa sudah mengancam saksi Saksi Korban untuk menemuinya di rumah jika tidak menuruti perintahnya maka Terdakwa ingin menyebarkan foto saksi Saksi Korban ke orang banyak;

- Bahwa benar setelah adanya ancaman tersebut saksi Saksi Korban menuruti dan pergi ke Mandiangin untuk menemui Terdakwa lalu pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta saksi Saksi Korban untuk pulang ke Madiangin akan tetapi saksi Saksi Korban telat untuk datang ke Mandiangin untuk menemui Terdakwa kemudian mengancam saksi Saksi Korban untuk disebarkan foto tersebut kepada kepada orang tua saksi Saksi Korban lalu pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.33 Wib Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut ke Whatsapp keluarga saksi Saksi Korban (isi grup whatsapp tersebut Ayah yaitu saksi 4, Ibu yaitu saksi 3, Kakak yaitu saksi 2 dimana sebelumnya Terdakwa telah menguasai nomor sim card saksi Saksi Korban (Terdakwa meminta tukaran nomor sim card tersebut dengan nomor simcard saksi Saksi Korban), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.24 Wib Terdakwa mengirimkan kembali foto-foto tersebut kepada keluarga pelapor melalui massanger facebook yaitu ke saksi 4, saksi 3, saksi 2 ;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan kembali foto-foto saksi Saksi Korban kepada saksi 4, kepada saksi 3 sekira pukul 21.19 Wib, saksi 2 sekira pukul 21.19 Wib, teman saksi Saksi Korban

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 8 , saksi 7 dan sekira pukul 21.53 Wib lalu pada tanggal 20 Agustus 2022 mengirimkan kembali kepada saksi Wagini sekira pukul 12.02 Wib, saksi 4 sekira pukul 12.27 Wib, saksi 2 sekira pukul 14.36 Wib, ke Dosen yaitu saksi 6 sekira pukul 14.20 Wib, teman saksi sekira pukul 07.46 Wib, Saksi 2 sekira pukul 07.53, sepupu saksi sekira pukul 07.33 Wib, Dosen sekira pukul 11.47 Wib melalui whatsapp milik abang saksi Saksi Korban yaitu saksi 2 ;

- Bahwa benar pada bulan Januari 2022 saksi Saksi Korban dengan Terdakwa tukaran nomor hp, yang pertama kali mengajak tukaran nomor hp Terdakwa tersebut dan ketika itu Terdakwa langsung masuk ke aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor handphone saksi Saksi Korban tanpa izin;

- Bahwa benar nomor handphone saksi Saksi Korban yang di gunakan Terdakwa adalah 082246947494 yang mana nomor tersebut di gunakan whatsappnya untuk mengirim foto saksi Saksi Korban ke keluarga dan teman-teman saksi Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa memasukan nomor saksi Saksi Korban (082246947494) dan mengaktifkan whatsapp di handphone miliknya merek Realme dan kemudian Terdakwa juga meminta email saksi Saksi Korban beserta passwordnya, yang mana pada akun email saksi Saksi Korban terdapat sinkron kontak pada handphone saksi Saksi Korban, dan akhirnya Terdakwa memiliki kontak-kontak handphone milik saksi Saksi Korban;

- Bahwa benar jika saksi Saksi Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa maka foto saksi Saksi Korban akan di sebar ke keluarga, teman dan Dosen saksi;

- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan foto saksi Saksi Korban ketika Terdakwa menghubungi saksi Saksi Korban mengirimkan foto screenshot chatan whatsappnya Terdakwa ke saksi 3 dan dosen saksi 6 yang dikirmkannya ke nomor whatsapp saksi Saksi Korban (0813-7315-7732);

- Bahwa benar sebelumnya juga saksi 2 pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.33 Wib Whatsapp saksi Saksi Korban dengan nomor akun whatsapp 0822-4694-7494 mengirim fotonya yang bermuatan asusila ke Grup Whatsapp dengan nama "Familiy"keluarga saksi setelah melihat foto tersebut saksi langsung mengirim pesan pribadi ke nomor Whatsapp saksi Saksi Korban dengan nomor 0822-4694-7494 dalam chat

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



tersebut saksi bertanya kepada saksi Saksi Korban kenapa dia mengirim foto yang bermuatan asusila tersebut kedalam grup Whatsapp keluarga namun saat itu saksi Saksi Korban tidak membalas chat saksi 2, beberapa waktu kemudian ada nomor Whatsapp yang tidak saksi 2 kenal dengan nomor 0813-7315-7732 mengirim pesan ke Whatsapp saksi 2 dengan nomor 0822-1615-5990 dengan pesan yang berbunyi "bang ini adek, yang ngirim foto adek di grup keluarga bukan adek tapi Terdakwa Beri Saputra Als. Berry Aprilia Saputra Bin Usman" setelah membaca pesan tersebut saksi 2 langsung menelpon adek saksi di nomor Whatsapp 0813-7315-7732 di telpon tersebut saksi Saksi Korban menceritakan kepada saksi 2 bahwa yang ngirim foto tersebut adalah mantan pacarnya yaitu Terdakwa kemudian saksi Saksi Korban juga menjelaskan kepada saksi Muhammad Zikri bahwa akun whatsapp saksi Saksi Korban dengan nomor 0822-4694-7494 tersebut saat itu dikuasai oleh Terdakwa saksi Saksi Korban menjelaskan kepada saksi 2 bahwa akun facebook miliknya keluar dari perangkatnya dan kemudian saksi 2 coba membantu mengembalikan facebook tersebut serta melampirkan nomor saksi dengan nomor 0895329369097;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2002 Terdakwa dengan nomor whatsapp 082278537812 miliknya menyebarkan foto foto telanjang milik saksi Saksi Korban kepada saksi 5 saksi 3, dalam pesan tersebut bahwa Terdakwa mengcapture foto yang telah dikirimkan kepada saksi 6 dan saksi 3 kepada whatsapp nomor saksi 2 di nomor 0895329369097. Saksi 2 menduga bahwa nomor saksi Saksi Korban dengan nomor 0895329369097 adalah milik saksi Saksi Korban sehingga Terdakwa mengirim foto tersebut yang berupa hasil capture foto telanjang yang telah dikirim kepada saksi 6 dan saksi 3 di saat ia mengirimkan foto tersebut saksi 2 hanya mengabaikan pesan yang masuk darinya;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 12.02 WIB mengirimkan kembali sebuah pesan berupa 1 (satu) buah foto/gambar yang memperlihatkan foto/gambar alat kelamin dari saksi Saksi Korban yang sedang dalam posisi tidur mengangkang namun pesan tersebut telah di hapus oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada pukul 17.11 WIB mengirimkan kembali sebuah pesan berupa 2 (dua) buah rekaman video yang memperlihatkan alat kelamin dan payudara dari saksi Saksi Korban yang sedang berada didalam kamar mandi namun foto tersebut telah dihapus. dengan adanya hal tersebut saksi

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi anak saksi Saksi Korban tersebut untuk melaporkannya ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa lalu diinterogasi mengakui perbuatannya

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Maret 2021 Terdakwa baru berteman di Facebook dengan saksi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa bertukaran nomor Whatsapp dan kita saling chattingan di whatsapp, beberapa minggu kemudian kita berpacaran. Setelah berpacaran Terdakwa minta kepada saksi Saksi Korban untuk mengirimkan fotonya tanpa menggunakan busana (telanjang) dan Terdakwa sering meminta voucher, transferan uang dan sering ingin bertemu apabila saksi Saksi Korban tidak menuruti maka Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan foto saksi Saksi Korban tanpa menggunakan busana (telanjang);

- Bahwa benar sekira bulan Januari 2022 Terdakwa bertukaran nomor sim card dengan saksi Saksi Korban dan Terdakwa menggunakan whatsapp miliknya di handphone realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa. Sekira bulan Mei 2022 pertama kali Terdakwa mengirimkan Foto saksi Saksi Korban tanpa menggunakan busana (telanjang) ke grop whatsapp dengan nama Family yang beranggota keluarga saksi Saksi Korban yang mana Terdakwa juga ada di dalam grop tersebut. Sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa banyak mengirim saksi Foto Saksi Korban tanpa menggunakan busana (telanjang) ke banyak nomor whatsapp yang ada di kontak nomor saksi Saksi Korban yang Terdakwa gunakan dan kuasai. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangan di Polda Jambi dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa benar Foto-Foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) tersebut Terdakwa minta dari saksi Saksi Korban untuk berfoto tanpa busana (telanjang) dan meminta untuk mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan ada juga foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) yang Terdakwa tangkap layar saat Video Call Whatsapp;

- Bahwa benar foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) yang Terdakwa minta dari saksi Saksi Korban via pesan Whatsapp dan tangkap layar saat terdakwa video call Whatsapp bersama saksi Saksi Korban

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh);

- Bahwa benar Terdakwa banyak mentransmisikan/mendistribusikan foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) melalui aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0822-7853-7812 dan 0822-4694-7494 (milik saksi Saksi Korban yang Terdakwa kuasai) dan aplikasi Facebook dengan akun Berry Aprilia Saputra dengan menggunakan handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 diantaranya:

Melalui aplikasi Whatsapp :

- Saksi Saksi Korban dengan nomor 0813-7315-7732.
- Saksi 3 (Ibu saksi Saksi Korban) dengan nomor 0852-6678-4502.
- Saksi 2 (Kakak saksi Saksi Korban) dengan nomor 0822-1615-5990.
- saksi 7 (Teman saksi Saksi Korban) dengan nomor 0821-7565-5974.
- saksi 8 (Teman saksi Saksi Korban) dengan nomor 0853-6893-2004.
- saksi 6 (Dosen saksi Saksi Korban) dengan nomor 0813-3408-9241.
- Dan ada beberapa lagi yang Terdakwa lupa nomor Whatsappnya.

Melalui aplikasi Facebook : Ke akun Zulkipli (pertemanan facebook terdakwa).

- Bahwa benar Terdakwa mendapat nomor-nomor Whatsapp tersebut dikarenakan Terdakwa bertukaran nomor sim card handphone dengan saksi Saksi Korban selanjutnya nomor tersebut Terdakwa gunakan pada aplikasi whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494 milik Saksi Korban. Dari sim card tersebut banyak terdapat nomor-nomor yang tersimpan dan pada aplikasi Whatsapp banyak terdapat kontak dan grup whatsapp.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan 2 (dua) foto/gambar tersebut adalah foto saksi korban . Yang mana foto/gambar 1 Terdakwa kirim kepada saksi Saksi Korban beserta kata-kata ancaman Terdakwa agar menemui Terdakwa dan pada Foto/gambar 2 Terdakwa kirim ke ibu saksi Saksi Korban
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan apabila saksi Saksi Korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan foto-foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang);

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan di handphone realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa terdapat 2 (dua) buah aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0822-7853-7812 dan 0822-4694-7494 (nomor Whatsapp milik saksi Saksi Korban yang Terdakwa kuasai);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mentransmisikan/mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki yang melanggar kesusilaan, pemerasan dan pengancaman kepada saksi Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp adalah perbuatan salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;
- Bahwa benar bentuk pengancaman yang dilakukan kepada saksi Saksi Korban yaitu apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa seperti Terdakwa meminta Voucher Pulsa Telkomsel, transfer uang dan Terdakwa meminta untuk bertemu. Apabila kemauan Terdakwa tersebut tidak dituruti maka Terdakwa mengancam saksi Saksi Korban akan menyebarkan foto-foto saksi Saksi Korban yang mengandung kesusilaan (foto telanjang) ke keluarga, teman dan Dosen saksi Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan untuk Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa minta dari saksi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk transfer uang yang Terdakwa minta kepada saksi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Saksi Korban memberikan Voucher Pulsa Telkomsel dengan cara mengirimkan foto 17 digit kode Voucher Pulsa Telkomsel yang terdapat di Voucher yang mana Voucher Pulsa Telkomsel yang diberikan oleh saksi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2022 dan bulan Agustus 2022;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM BRI yang ditransfernya ke rekening BRI atas nama saksi Yulianti yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya yang ditransferkan oleh saksi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2022 sampai Juli 2022 dengan total uang kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menguasai dan memiliki rekening BRI atas nama saksi 5 yang ditransfer oleh saksi Saksi Korban adalah Ibu Terdakwa saksi 5 namun setiap ada transferan dari saksi Saksi Korban ke rekening BRI atas nama saksi 5 (milik Ibu Terdakwa), Terdakwa selalu meminjam kartu ATM

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI atas nama saksi 5 kepada saksi 5 untuk mengambil uang transfer tersebut di BRILink yang berada di Mandiangin (dekat rumah Terdakwa).

- Bahwa benar dampak yang terjadi terhadap perbuatan dari Terdakwa yang melakukan penyebaran konten kesusilaan saksi Saksi Korban serta adanya pengancaman dan pemerasan tersebut ialah saksi Saksi Korban menjadi tertekan, murung dikamar, dan juga memotong rambutnya dikarenakan stress terhadap adanya penyebaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Saksi Korban juga merasa sangat malu untuk kuliah dan bertemu dengan teman-temannya dikarenakan foto tersebut disebarluaskan kepada teman dan juga dosen tempat dimana saksi Saksi Korban kuliah yaitu di kampus Adiwangsa Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan Ahli ITE menjelaskan terhadap fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama : tindakan pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) baik berupa tulisan (*text*), gambar, suara dan/atau kombinasinya merupakan tindakan transaksi elektronik (perbuatan hukum);
- Kedua : terhadap muatan dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas yang bermuatan pornografi, maka tindakan atas pengiriman data elektronik tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (1) UU-ITE;
- Ketiga : terhadap data elektronik berupa foto pribadi yaitu foto yang menunjukkan kemaluan dan/atau pornografi yang dikirimkan kepada orang lain, maka atas tindakan tersebut adalah pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE. Dikatakan demikian karena suatu data elektronik berupa foto pribadi secara pengetahuan umum tidak akan dibuka oleh pemiliknya kepada sembarang orang. Dengan demikian maka tindakan pengiriman data elektronik yang bermuatan foto pribadi secara tanpa ijin adalah tindakan pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE;
- Keempat : atas tindakan pengancaman untuk menakut-nakuti secara pribadi dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dan menggunakan media elektronik adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 29 UU-ITE. Akan tetapi dengan mengacu pada KB UU-ITE untuk dapat menerapkan norma larangan di pasal 29 UU-ITE diperlukan adanya perubahan perilaku yang dilihat dan

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh orang lain dan juga memerlukan pemeriksaan psikolog atas perubahan perilaku;

- Bahwa benar terhadap bukti elektronik pada prinsipnya adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) beserta cetakannya, yang mana dalam hal ini termasuk juga hasil tangkapan layar (*screenshot*). Adapun landasan hukumnya diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU-ITE dan juga dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Ketentuan terkait bukti elektronik sangat beririsan dengan ketentuan norma di pasal 31 ayat (1) UU-ITE. Apabila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu suatu bukti elektronik tidak boleh didapat dengan cara melawan hukum, diantaranya adalah dengan melakukan perekaman secara tanpa ijin. Jika didapat secara tanpa ijin maka data elektronik beserta cetakannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah;

Menjawab pertanyaan yang ditanyakan terhadap rekaman video dan foto serta hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Akan tetapi untuk memperkuat bukti hukum diperlukan penguatan berupa;

- Perangkat elektronik yang digunakan sebagai perangkat untuk melakukan pengiriman dan/atau penerimaan atas data elektronik yang menjadi objek dari perkara ini;
- Pemeriksaan forensik atas perangkat elektronik tersebut di atas untuk membuktikan rekam jejak digital atas pengiriman dan/penerimaan data elektronik yang menjadi objek dari perkara ini.
- Bahwa benar dengan mengacu pada Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penekanan atas penerapan norma larangan khususnya di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah pada tindakan pengiriman data elektronik, baik dengan tindakan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan, bukan pada tindakan asusila dan/atau orang yang ada

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada foto atau gambar asusila. Dengan demikian maka titik tumpu pertanggungjawaban adalah pada tindakan pengiriman data elektronik bermuatan asusila sebagaimana dalam objek dari perkara ini. Dalam konteks perkara ini juga apabila mengacu pada KB UU-ITE maka muatan asusila atau muatan yang melanggar kesusilaan diartikan secara sempit, yaitu pada pornografi;

- Bahwa benar berdasarkan Ahli Digital Forensik Muhammad Asep Saputra, menjelaskan Labolatorium Digital Forensic Dittipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 320-IX-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 320-IX-2022-SIBER_5;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan berupa catatan data umum hasil pemeriksaan dan Analisa hasil pemeriksaan terlampir pada pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti: 320-IX-2022-SIBER tanggal 26 September 2022 halaman 1 sampai dengan 153;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan analisa hasil pemeriksaan dari barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 imei 868394041438951, ditemukan pesan gambar berupa foto perempuan foto mengandung kesusilaan ataupun foto yang menampilkan ketelanjangan dari "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" pemilik akun whatsapp pada handphone tersebut kepada :

- 6281373157732@s.whatsapp.net saksi korban
- 6282175655974@s.whatsapp.net saksi 7;
- 6285266784502@s.whatsapp.net Mak
- 6285368932004@s.whatsapp.net saksi 8

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6281373157732@s.whatsapp.net dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6282175655974@s.whatsapp.net saksi 7 " dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6285266784502@s.whatsapp.net" Mak dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara

"6285368932004@s.whatsapp.net" saksi 8 " dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

➤ 1 (satu) unit handphone merek *iphone 11* model *MWK82LL* warna putih imei *353986102263939* ditemukan pesan gambar berupa foto perempuan foto mengandung kesusilaan ataupun foto yang menampilkan ketelanjangan yang dikirimkan oleh dari "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy" kepada "6281373157732@s.whatsapp.net Kyy (owner)" yang merupakan akun *whatsapp* pada handphone dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy" dengan

"6281373157732@s.whatsapp.net Kyy (owner)" detail

pada catatan umum hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek *realme* model *RMX2180* imei *868394041438951* ditemukan *MSISDN* *082246947494* yang berarti nomor handphone *082246947494* pernah terkoneksi pada handphone merek

➤ 1 (satu) handphone merek *iphone 11* model *MWK82LL* warna putih imei *353986102263939* ditemukan:

pada catatan umum hasil pemeriksaan *MSISDN +6282278537812* yang berarti nomor handphone *+6282278537812* pernah terkoneksi pada handphone merek tersebut tampilan

- Bahwa benar pada analisa hasil pemeriksaan 1 (satu) handphone merek *iphone 11* model *MWK82LL* warna putih imei *353986102263939* ditemukan :

c) user akun *native message* dengan menggunakan nomor *+6282278537812* detail

d) Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan pada aplikasi *Native Messages* detail

Ahli menjelaskan dari analisa hasil pemeriksaan handphone *realme* model *RMX2180* imei *868394041438951* Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg" detail

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



namun Ahli tidak bisa menjelaskan bahwa perempuan yang ada di dalam gambar tersebut merupakan saksi Saksi Korban

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Beri Saputra Bin Usman yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05/JBI/10/2022 dan Terdakwa Beri Saputra Bin Usman dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa Beri Saputra Bin Usman dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1)”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 (1)) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan

Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan”adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik

Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan: adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik

Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses”adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa awalnya sekira bulan Maret 2021 Terdakwa baru berteman di Facebook dengan saksi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa bertukaran nomor Whatsapp dan kita saling chattingan di whatsapp, beberapa minggu kemudian kita berpacaran. Setelah berpacaran Terdakwa minta kepada saksi Saksi Korban untuk mengirimkan fotonya tanpa menggunakan busana (telanjang) dan Terdakwa sering meminta voucher, transferan uang dan sering ingin bertemu apabila saksi Saksi Korban tidak menuruti maka Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan foto saksi Saksi Korban tanpa menggunakan busana (telanjang);

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2022 Terdakwa bertukaran nomor sim card dengan saksi Saksi Korban dan Terdakwa menggunakan whatsapp miliknya di handphone realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa. Sekira bulan Mei 2022 pertama kali Terdakwa mengirimkan Foto saksi Saksi

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tanpa menggunakan busana (telanjang) ke grup whatsapp dengan nama Family yang beranggota keluarga saksi Saksi Korban yang mana Terdakwa juga ada di dalam grup tersebut. Sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa banyak mengirim saksi Foto Saksi Korban tanpa menggunakan busana (telanjang) ke banyak nomor whatsapp yang ada di kontak nomor saksi Saksi Korban yang Terdakwa gunakan dan kuasai. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangan di Polda Jambi dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Foto-Foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) tersebut Terdakwa minta dari saksi Saksi Korban untuk berfoto tanpa busana (telanjang) dan meminta untuk mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan ada juga foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) yang Terdakwa tangkap layar saat Video Call Whatsapp;

Menimbang, bahwa foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) yang Terdakwa minta dari saksi Saksi Korban via pesan Whatsapp dan tangkap layar saat terdakwa video call Whatsapp bersama saksi Saksi Korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa banyak mentransmisikan/mendistribusikan foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang) melalui aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0822-7853-7812 dan 0822-4694-7494 (milik saksi Saksi Korban yang Terdakwa kuasai) dan aplikasi Facebook dengan akun Berry Aprilia Saputra dengan menggunakan handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 diantaranya:

Melalui aplikasi Whatsapp :

- Saksi Saksi Korban dengan nomor 0813-7315-7732.
- Saksi 3 (Ibu saksi Saksi Korban) dengan nomor 0852-6678-4502.
- Saksi 2 (Kakak saksi Saksi Korban) dengan nomor 0822-1615-5990.
- saksi 7 (Teman saksi Saksi Korban) dengan nomor 0821-7565-5974.
- saksi 8 (Teman saksi Saksi Korban) dengan nomor 0853-6893-2004.
- saksi 6 (Dosen saksi Saksi Korban) dengan nomor 0813-3408-9241.

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan ada beberapa lagi yang Terdakwa lupa nomor Whatsapnya. Melalui aplikasi Facebook : Ke akun Zulkipli (pertemanan facebook terdakwa).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat nomor-nomor Whatsapp tersebut dikarenakan Terdakwa bertukaran nomor sim card handphone dengan saksi Saksi Korban selanjutnya nomor tersebut Terdakwa gunakan pada aplikasi whatsapp dengan nomor 0822-4694-7494 milik saksi Saksi Korban. Dari sim card tersebut banyak terdapat nomor-nomor yang tersimpan dan pada aplikasi Whatsapp banyak terdapat kontak dan grup whatsapp.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan 2 (dua) foto/gambar tersebut adalah foto saksi korban. Yang mana foto/gambar 1 Terdakwa kirim kepada saksi Saksi Korban beserta kata-kata ancaman Terdakwa agar menemui Terdakwa dan pada Foto/gambar 2 Terdakwa kirim ke ibu saksi Saksi Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan apabila saksi Saksi Korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengancamnya akan menyebarkan foto-foto saksi Saksi Korban tanpa busana (telanjang);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan di handphone realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 milik Terdakwa terdapat 2 (dua) buah aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0822-7853-7812 dan 0822-4694-7494 (nomor Whatsapp milik saksi Saksi Korban yang Terdakwa kuasai);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mentransmisikan/mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki yang melanggar kesusilaan, pemerasan dan pengancaman kepada saksi Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp adalah perbuatan salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk pengancaman yang dilakukan kepada saksi Saksi Korban yaitu apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa seperti Terdakwa meminta Voucher Pulsa Telkomsel, transfer uang dan Terdakwa meminta untuk bertemu. Apabila kemauan Terdakwa tersebut tidak dituruti maka Terdakwa mengancam saksi Saksi Korban akan menyebarkan foto-foto saksi Saksi Korban yang mengandung kesusilaan (foto telanjang) ke keluarga, teman dan Dosen saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Voucher Pulsa Telkomsel yang Terdakwa minta dari saksi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Untuk transfer uang yang Terdakwa minta kepada saksi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Saksi Korban memberikan Voucher Pulsa Telkomsel dengan cara mengirimkan foto 17 digit kode Voucher Pulsa Telkomsel yang terdapat di Voucher yang mana Voucher Pulsa Telkomsel yang diberikan oleh saksi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2022 dan bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM BRI yang ditransfernya ke rekening BRI atas nama saksi Yulianti yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya yang ditransferkan oleh saksi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2022 sampai Juli 2022 dengan total uang kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menguasai dan memiliki rekening BRI atas nama saksi 5 yang ditransfer oleh saksi Saksi Korban adalah Ibu Terdakwa saksi 5 namun setiap ada transferan dari saksi Saksi Korban ke rekening BRI atas nama saksi 5 (milik Ibu Terdakwa), Terdakwa selalu meminjam kartu ATM BRI atas nama saksi 5 kepada saksi 5 untuk mengambil uang transfer tersebut di BRILink yang berada di Mandiangin (dekat rumah Terdakwa).

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi terhadap perbuatan dari Terdakwa yang melakukan penyebaran konten kesusilaan saksi Saksi Korban serta adanya pengancaman dan pemerasan tersebut ialah saksi Saksi Korban menjadi tertekan, murung dikamar, dan juga memotong rambutnya dikarenakan stress terhadap adanya penyebaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Saksi Korban juga merasa sangat malu untuk kuliah dan bertemu dengan teman-temannya dikarenakan foto tersebut disebarluaskan kepada teman dan juga dosen tempat dimana saksi Saksi Korban kuliah yaitu di kampus Adiwangsa Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli ITE menjelaskan terhadap fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama : tindakan pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) baik berupa tulisan (*text*), gambar, suara dan/atau kombinasinya merupakan tindakan transaksi elektronik (perbuatan hukum);

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : terhadap muatan dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas yang bermuatan pornografi, maka tindakan atas pengiriman data elektronik tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (1) UU-ITE;
- Ketiga : terhadap data elektronik berupa foto pribadi yaitu foto yang menunjukkan kemaluan dan/atau pornografi yang dikirimkan kepada orang lain, maka atas tindakan tersebut adalah pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE. Dikatakan demikian karena suatu data elektronik berupa foto pribadi secara pengetahuan umum tidak akan dibuka oleh pemiliknya kepada sembarang orang. Dengan demikian maka tindakan pengiriman data elektronik yang bermuatan foto pribadi secara tanpa ijin adalah tindakan pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE;
- Keempat : atas tindakan pengancaman untuk menakut-nakuti secara pribadi dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dan menggunakan media elektronik adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 29 UU-ITE. Akan tetapi dengan mengacu pada KB UU-ITE untuk dapat menerapkan norma larangan di pasal 29 UU-ITE diperlukan adanya perubahan perilaku yang dilihat dan disaksikan oleh orang lain dan juga memerlukan pemeriksaan psikolog atas perubahan perilaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik pada prinsipnya adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) beserta cetakannya, yang mana dalam hal ini termasuk juga hasil tangkapan layar (*screenshot*). Adapun landasan hukumnya diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU-ITE dan juga dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Ketentuan terkait bukti elektronik sangat beririsan dengan ketentuan norma di pasal 31 ayat (1) UU-ITE. Apabila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu suatu bukti elektronik tidak boleh didapat dengan cara melawan hukum, diantaranya adalah dengan melakukan perekaman secara tanpa ijin. Jika didapat secara tanpa ijin maka data elektronik beserta cetakannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah;

Menjawab pertanyaan yang ditanyakan terhadap rekaman video dan foto serta hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Akan tetapi untuk memperkuat bukti hukum diperlukan penguatan berupa;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat elektronik yang digunakan sebagai perangkat untuk melakukan pengiriman dan/atau penerimaan atas data elektronik yang menjadi objek dari perkara ini;
- Pemeriksaan forensik atas perangkat elektronik tersebut di atas untuk membuktikan rekam jejak digital atas pengiriman dan/penerimaan data elektronik yang menjadi objek dari perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penekanan atas penerapan norma larangan khususnya di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah pada tindakan pengiriman data elektronik, baik dengan tindakan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan, bukan pada tindakan asusila dan/atau orang yang ada pada foto atau gambar asusila. Dengan demikian maka titik tumpu pertanggungjawaban adalah pada tindakan pengiriman data elektronik bermuatan asusila sebagaimana dalam objek dari perkara ini. Dalam konteks perkara ini juga apabila mengacu pada KB UU-ITE maka muatan asusila atau muatan yang melanggar kesusilaan diartikan secara sempit, yaitu pada pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Digital Forensik menjelaskan Labolatorium Digital Forensic Dittipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 320-IX-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 320-IX-2022-SIBER_5;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan berupa catatan data umum hasil pemeriksaan dan Analisa hasil pemeriksaan terlampir pada pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti: 320-IX-2022-SIBER tanggal 26 September 2022 halaman 1 sampai dengan 153;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan analisa hasil pemeriksaan dari barang bukti :

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 imei 868394041438951, ditemukan pesan gambar berupa foto perempuan foto mengandung kesusilaan ataupun foto yang menampilkan ketelanjangan dari "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" pemilik akun whatsapp pada handphone tersebut kepada :

- 6281373157732@s.whatsapp.net korban;
- 6282175655974@s.whatsapp.net saksi 7;
- 6285266784502@s.whatsapp.net Mak
- 6285368932004@s.whatsapp.net saksi 8

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6281373157732@s.whatsapp.net " dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6282175655974@s.whatsapp.net saksi 7" dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6285266784502@s.whatsapp.net Mak " dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6285368932004@s.whatsapp.net saksi 8 " dengan

"6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy (owner)" detail

➤ 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 model MWK82LL warna putih imei 353986102263939 ditemukan pesan gambar berupa foto perempuan foto mengandung kesusilaan ataupun foto yang menampilkan ketelanjangan yang dikirimkan oleh dari "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy" kepada "6281373157732@s.whatsapp.net Kyy (owner)" yang merupakan akun whatsapp pada handphone dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6282278537812@s.whatsapp.net _Ryy" dengan

"6281373157732@s.whatsapp.net Kyy (owner)" detail

pada catatan umum hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 imei 868394041438951 ditemukan MSISDN 082246947494 yang berarti nomor handphone 082246947494 pernah terkoneksi pada handphone merek

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) handphone merek iphone 11 model MWK82LL warna putih imei 353986102263939 ditemukan:

pada catatan umum hasil pemeriksaan MSISDN +6282278537812 yang berarti nomor handphone +6282278537812 pernah terkoneksi pada handphone merek tersebut tampilan

Menimbang, bahwa pada analisa hasil pemeriksaan 1 (satu) handphone merek iphone 11 model MWK82LL warna putih imei 353986102263939 ditemukan :

e) user akun native message dengan menggunakan nomor +6282278537812 detail

f) Ditemukan komunikasi *chat* menggunakan pada aplikasi *Native Messages* detail

Ahli menjelaskan dari analisa hasil pemeriksaan handphone realme model RMX2180 imei 868394041438951 Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpg” detail

namun Ahli tidak bisa menjelaskan bahwa perempuan yang ada di dalam gambar tersebut merupakan saksi Saksi Korban

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur “kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang berisikan 112 (seratus dua belas) hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video, 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone : 082278537812, 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 : 868394041438944 yang terhubung dengan sim card dengan nomor Handphone 0822-4694-7494, 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar, 4 (empat) hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar, 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar, 5 (lima) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar, 182 (seratus delapan puluh dua) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar, 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Saksi Korban dengan uri profile: <https://www.facebook.com/luky.tryandiyani> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) lembar Print Out beranda Dututup, 1 (satu) buah handphone merk apple jenis iphone 11 warna putih dengan imei 1 : 353986102263939 dan imei 2 : 353986102313585 merupakan barang-barang milik saksi korban maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Lucky Tri Handayani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam



amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Beri Saputra Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang berisikan 112 (seratus dua belas) hasil tangkapan layar dan 2 (dua) video;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor handphone : 082278537812.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme model RMX2180 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 868394041438951, IMEI 2 :

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868394041438944 yang terhubung dengan sim card dengan nomor Handphone 0822-4694-7494.

- 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 4 (empat) hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 1 (satu) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 5 (lima) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar
- 23 (dua puluh tiga) lembar hasil cetak barang bukti digital hasil tangkapan layar ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama saksi korban dengan uri profile: <https://www.facebook.com/korban> yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) lembar Print Out beranda Dututup
 - 1 (satu) buah handphone merk apple jenis iphone 11 warna putih dengan imei 1 : 353986102263939 dan imei 2 : 353986102313585;
- Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Diah, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 62 dari 61 halaman Putusan No 520/Pid.Sus/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)